



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DAN
PT ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967**

**TENTANG
RENCANA KERJA SAMA ASURANSI UMUM SYARIAH DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Nomor Pihak Pertama : B/042/UN11/HK.07.00/2021

Nomor Pihak Kedua : 002/MoU-S/PKS/BPM/III/2021

Pada hari ini, Senin, tanggal satu, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu (01-03-2021), bertempat di Kantor Pusat Administrasi (KPA) Universitas Syiah Kuala, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **UNIVERSITAS SYIAH KUALA**, berkedudukan di Jalan Teuku Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh 23111, yang diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 94/M/KPT.KP/2018 Tanggal 26 Februari 2018, dalam kedudukannya selaku **Rektor Universitas Syiah Kuala** dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS SYIAH KUALA, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **PT ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No. 63, Kebayoran baru, Jakarta Selatan, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 7 Tanggal 8 Desember 1967 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, S.H., Notaris di Jakarta, dan perubahan terakhir dengan Akta Nomor 1 Tanggal 3 Agustus 2020, Beserta pengesahannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0325053 Yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Maria Gunarti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, Dalam hal ini diwakili oleh **Reza Fauzanry, S.E.**, selaku **Kepala Cabang Syariah Aceh**, secara sah mewakili Direksi melalui Surat Kuasa Direksi Nomor: 31-S/S-KUASA/BPM/III/2021 dan sebagaimana demikian bertindak untuk dan atas nama PT ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam Nota Kesepahaman ini masing-masing disebut "**PIHAK**" dan bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal yang mendasari dibuatnya Nota Kesepahaman ini sebagai berikut:

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 1 dari 5

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan sebuah perguruan tinggi negeri yang berkedudukan di Kopelma Darussalam, Banda Aceh, yang mengemban amanat, tugas, dan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Perusahaan Asuransi Umum yang bergerak di bidang asuransi kerugian syariah yang berdomisili di Banda Aceh, Provinsi Aceh;
- c. **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal yang mendasari dibuatnya Nota Kesepahaman ini sebagai berikut :
 - 1) pembahasan rencana kerja sama yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dan prosedur yang ada; dan
 - 2) komunikasi yang dilakukan antar **PARA PIHAK** dapat dilakukan setelah Nota Kesepahaman ini berlaku baik melalui surat menyurat atau pun secara langsung maupun secara telekonferensi; dan
- d. dengan memperhatikan butir-butir di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pembahasan terhadap rencana kerja sama yang telah disampaikan di atas.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

Maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dengan didasari itikad baik dan saling memberi manfaat bagi **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip-prinsip *good corporate governance* (tata kelola korporasi yang baik).

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini, dengan tidak mengikat **PIHAK PERTAMA**, mencakup pembahasan bersama atas rencana kerja sama di bidang :

- a. bantuan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari **PIHAK KEDUA** kepada mahasiswa maupun sivitas akademika **PIHAK PERTAMA**;
- b. pelatihan, magang, atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) para mahasiswa **PIHAK PERTAMA** di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- c. asuransi kebakaran, bencana alam dan lain-lain terhadap aset, dan gedung **PIHAK PERTAMA**;
- d. asuransi kendaraan bermotor roda empat dan roda dua milik/aset (BMN) dari **PIHAK PERTAMA**; dan

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

e. kebutuhan asuransi kerugian lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

TAHAPAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMA

PASAL 3

- (1) Diskusi awal (*preliminary discussion*) yang mencakup pengkajian kerja sama, meliputi namun tidak terbatas pada pengkajian aspek teknis, skema bisnis, serta aspek legal atas lingkup kerja sama, serta hal-hal lain yang diperlukan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini dengan waktu pembahasan yang akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tahap perumusan kerja sama berupa pematangan kajian dimaksud pada ayat (1) sehingga dapat memberikan keyakinan atas kelayakan kerja sama yang akan menjadi dasar dan acuan bagi **PARA PIHAK** untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam menyusun suatu perjanjian yang definitif dengan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Ketentuan-ketentuan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dijabarkan secara lebih rinci dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri untuk setiap butir ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 1 Maret 2024.
- (2) Apabila dianggap perlu, masing-masing **PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan terlebih dahulu **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini mengajukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** yang lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki, tanpa adanya kompensasi atau sanksi apapun.

PERUBAHAN

PASAL 5

Setiap perubahan pada Nota Kesepahaman ini yang diminta oleh salah satu **PIHAK** hanya dapat berlaku apabila disetujui oleh **PIHAK** lainnya secara tertulis dan mengikat bagi **PARA PIHAK** setelah dituangkan dalam bentuk Amandemen/Adendum yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 3 dari 5

PERNYATAAN DAN JAMINAN

PASAL 6

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Nota Kesepahaman ini adalah **PIHAK** yang berhak dan berwenang sesuai anggaran dasar perseroan dan/atau institusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik berdasarkan prinsip profesionalisme dan saling menguntungkan.
- (3) **PARA PIHAK** bisa membicarakan kembali kelangsungan kerja sama sebagaimana ditentukan dalam Nota Kesepahaman ini apabila terjadi perubahan kepemimpinan, Organisasi Tata Kerja (OTK) dan nomenklatur pada masing-masing **PIHAK**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 7

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

KORESPONDENSI

PASAL 8

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lain dalam Nota Kesepahaman ini mengenai atau sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir *intern* dari masing-masing **PIHAK** ke alamat tersebut di bawah ini:

a. **PIHAK PERTAMA**

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Jl. T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh 23111

U.p. : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat)

Telepon : (0651) - 7551237

Faksimile : (0651) - 7554229

E-mail : wr4@unsyiah.ac.id

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 4 dari 5

b. **PIHAK KEDUA**

PT ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967

Nama : Reza Fauzanry, S.E.

Jabatan : Kepala Cabang

Alamat : Jl. Mr. Prof. Dr. Mohammad Hasan No. 8 B Banda Aceh 23249

No. Telepon : 0651-636001

e-mail : aceh@bumida.co.id

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengubah alamat, nomor telepon atau nama individu yang dituju sebagai alamat pemberitahuan dengan memberikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lain selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya perubahan tersebut.

KETENTUAN LAIN

PASAL 9

- (1) Nota Kesepahaman ini merupakan bentuk inisiatif awal dari keinginan bersama untuk melakukan kerja sama dalam ruang lingkup penutupan asuransi (*insurance coverage*).
- (2) Tidak terlaksananya Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan akibat hukum dan/atau keuangan bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman ini juga tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan dengan pihak ketiga ataupun pihak lainnya.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup, dan akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** yang terlibat dalam Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEDUA,



Paraf **PIHAK PERTAMA**: *ft*

Paraf **PIHAK KEDUA**: *af*

Halaman 5 dari 5